



# KPU

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2024

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud Dan Tujuan .....	2
C. Tugas Pokok Dan Fungsi .....	2
D. Struktur Organisasi .....	8
E. Sistematika .....	11
<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>13</b>
A. Rencana Strategis .....	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	16
<b>BAB III .....</b>	<b>18</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>18</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	18
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja .....	20
C. Akuntabilitas Keuangan .....	31
<b>BAB IV .....</b>	<b>33</b>
<b>P E N U T U P .....</b>	<b>33</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>34</b>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan keputusan Ketua KPU Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/III/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban KPU Provinsi Kalimantan Utara kepada KPU Republik Indonesia, yang dilaporkan setiap tahunnya berdasarkan Perjanjian Kinerja untuk menilai dan membandingkan kemajuan keberhasilan atau kegagalan KPU dalam menjalankan setiap sasaran strategis KPU pada pelaksanaan kegiatannya. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, KPU Provinsi Kalimantan Utara senantiasa berupaya agar pelaksanaan kinerja selalu berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Sehingga pelaksanaan kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara institusional maupun kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Umum Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara lebih baik lagi dimasa mendatang.

Akhirnya, kami berharap laporan kinerja ini tidak hanya menjadi catatan rutin, tetapi juga menjadi instrumen yang mendorong peningkatan kualitas layanan dan kinerja instansi pemerintah ini dan dapat bermanfaat, baik bagi KPU Provinsi Kalimantan Utara sendiri maupun pihak lain yang terkait dengan tugas dan fungsi

KPU Provinsi Kalimantan Utara. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kesuksesan bagi setiap langkah yang kita ambil.

Tanjung Selor, 16 Januari 2025

Ketua KPU  
Provinsi Kalimantan Utara



Hariyadi Hamid

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

KPU Provinsi Kalimantan Utara merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri serta memiliki 5 (lima) Satuan Kerja Kabupaten/Kota yang berada di bawah koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yaitu KPU Kabupaten Bulungan, KPU Kabupaten Malinau, KPU Kabupaten Nunukan, KPU Kabupaten Tana Tidung dan KPU Kota Tarakan. Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara berperan sebagai pelaksana kebijakan, unit pendukung teknis dan administrasi layanan KPU. Sehingga Sekretariat juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh Organisasi KPU.

KPU Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan 2 (dua) program utama sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan 20 (dua puluh) sasaran strategis dan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai kinerja tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 didukung dengan anggaran pagu awal sebesar Rp. 11.980.566.000,- (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) sampai dengan akhir tahun anggaran, KPU Provinsi Kalimantan Utara menerima tambahan anggaran sehingga pagu anggaran yang diterima menjadi sebesar Rp. 142.123.942.000 (seratus empat puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Dalam mencapai target kinerja tahun 2024, Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara dihadapkan pada tahapan dan pelaksanaan realisasi anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dengan segala tantangan dan hambatan yang dihadapi, Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara berupaya menjalankan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan KPU Provinsi Kalimantan Utara yang berjalan cukup maksimal di tahun 2023 dalam rangka menghadapi Pemilihan Serentak Tahun 2024.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk pencapaian kinerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai Lembaga yang menggunakan Anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Kalimantan Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dilaporkan setiap tahun, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan ini memberikan penjelasan tentang kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara di Tahun 2024. Setiap capaian kinerja tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara selama 1 (satu) tahun. Tersusunnya laporan kinerja yang memuat analisis capaian kinerja terhadap Rencana Target Kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.



## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

KPU Provinsi Kalimantan Utara merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian integral KPU Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU Provinsi Kalimantan Utara:

### **1. Kedudukan**

Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa KPU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

2. Tugas KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 15 meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
  - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - d. menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada KPU;
  - e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai Daftar Pemilih;
  - f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
  - g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;
  - h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
  - j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. KPU Provinsi Kalimantan Utara berwenang:
  - a. menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
  - b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - c. menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
  - d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kewajiban KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 17 meliputi:
  - a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
  - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
- l. melakukan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- m. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara
- n. berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan putusan DKPP; dan
- p. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota, dimana Ketua dipilih secara terbuka dari dan oleh seluruh Anggota. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama dan komposisi keanggotaannya.

Terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Utara terhadap KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya, Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara dibagi berdasarkan 5 (lima) wilayah administratif di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 1 (satu) Kota dan 4 (empat) Kabupaten.

Sedangkan pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - 1) administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - 2) protokol dan persidangan;
  - 3) pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - 4) pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - 5) pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan
  - 6) perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
  
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - 1) sosialisasi kepemiluan;
  - 2) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - 3) publikasi dan kehumasan;
  - 4) kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - 5) kerja sama antar lembaga;
  - 6) pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - 7) pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - 8) pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;

- 9) pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - 10) pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  - 11) pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
  - 12) penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  - 13) pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- 1) penyusunan program dan anggaran;
  - 2) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
  - 3) monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
  - 4) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - 5) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - 6) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
  - 7) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- 1) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - 2) pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
  - 3) pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - 4) pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - 5) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - 6) pelaporan dana kampanye; dan
  - 7) penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi

- e. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- 1) penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
  - 2) telaah hukum dan advokasi hukum;
  - 3) dokumentasi dan publikasi hukum;
  - 4) pengawasan dan pengendalian internal;
  - 5) penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - 6) penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

#### D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi.





Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi organisasi, KPU Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh 51 (lima puluh satu) orang pegawai, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) Pegawai Negeri Sipil, 3 (tiga) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta 23 (dua puluh tiga) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Lebih rinci tertera pada tabel 1 berikut:

***Tabel 1 Rekapitulasi ASN dan PPNP di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara per Desember 2024***

No.	Jenis Jabatan	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	PNS	9	0	9
2	Jabatan Fungsional Umum	PNS	8	5	13
3	Jabatan Fungsional Tertentu	PPPK	1	2	3
4	Pengemudi	Non ASN	5	0	5
5	Pramubakti	Non ASN	1	3	4
6	Satuan Pengamanan (Jagat Saksana)	Non ASN	7	0	7
7	Tenaga Administrasi	Non ASN	2	5	7
Jumlah			35	16	48

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Provinsi Kalimantan Utara dapat diklasifikasikan dalam 5 (lima) golongan, antara lain: SLTA, Diploma III, S1/D-IV dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

***Tabel 2 Rekapitulasi Pendidikan ASN di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara per Desember 2024***

No.	Jenis Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S-2	5	0	5
2	S-1/D-IV	10	4	14
3	Diploma III	1	3	4
4	SLTA	2	0	2
Jumlah		18	7	25

Berdasarkan tabel diatas dapat menunjukkan bahwa dari segi kualitas tingkat pendidikan KPU Provinsi Kalimantan Utara memiliki Sumber Daya sumber daya Manusia yang cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisioner/Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada Gambar



**Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024**

Selain pegawai ASN, KPU Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 menerima 3 (tiga) orang PPPK BKO dari KPU Kabupaten/Kota. Selain itu pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU didukung oleh beberapa tenaga PPNN yang terdiri atas 23 (dua puluh tiga) orang dari berbagai keahlian dan tingkat pendidikan. Tenaga PPNN terbagi menjadi Tenaga Administrasi 7 (tujuh) orang, Pengemudi 5 (lima) orang, Pramubakti 4 (empat) orang dan satuan pengamanan/Jagat Saksana sebanyak 7 (tujuh) orang. Adapun jumlah PPNN berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3 Rekapitulasi Pendidikan ASN di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara per Desember 2024**



No.	Jenis Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S-2	0	0	0
2	S-1/D-IV	6	6	12
3	Diploma III	1	0	1
4	SLTA	8	2	10
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki kantor vertikal hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai dengan kontrak sewa. Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Kalimantan Utara berbentuk gedung dan gudang kantor serta lahan parkir, status kepemilikannya berupa kontrak sewa. Hingga saat ini KPU Provinsi Kalimantan Utara memang belum mempunyai gedung milik sendiri yaitu menempati gedung kontrak sewa, namun KPU Provinsi Kalimantan Utara telah mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan telah dilakukan pematangan lahan serta pembangunan pagar kantor.

#### **E. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

##### **KATA PENGANTAR**

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

##### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada sub ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **LAMPIRAN:**

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah berdasarkan tolak ukur kinerja sesuai amanat masyarakat. Perencanaan strategis sebagai aktivitas manajemen yang bertujuan untuk memastikan Lembaga serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Di dalamnya termasuk cara organisasi untuk menetapkan prioritas, fokus, dan sumber daya, melakukan penguatan kelembagaan dan menghadapi tantangan serta perubahan. Sebagai sebuah proses, perencanaan strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf KPU Provinsi Kalimantan Utara harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Renstra KPU Provinsi Kalimantan Utara dibuat dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

##### **1. VISI**

Visi KPU Provinsi Kalimantan Utara menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024. Visi KPU Provinsi Kalimantan Utara yakni:

*“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilihan Umum/Pemilihan yang LUBER dan JURDIL”*

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Provinsi Kalimantan Utara juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban Kalimantan Utara dapat tetap terjaga ditengah berlangsungnya Pemilihan maupun Pemilu, sehingga Kalimantan Utara yang Damai dan Sejahtera (*Kalimantan Utara di Gerbang Perbatasan Bangsa*) dapat terjaga. Relevansi pernyataan visi KPU Provinsi Kalimantan Utara merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Provinsi Kalimantan Utara memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Kalimantan Utara *di gerbang perbatasan bangsa*.

## 2. MISI

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Provinsi Kalimantan Utara, maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan *Kalimantan Utara di pintu Gerbang Perbatasan yang maju*
- Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/pemilihan yang berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan (*voc populi voc dei*).
- Menjadi pusat layanan yang adil bagi *stakeholder* Pemilu/Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
- Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;

Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.

### **3. TUJUAN**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan ;
- b. Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kalimantan Utara;
- d. Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, jujur dan adil, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas dan aksesabel.

### **4. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA yang akan dicapai pada periode Tahun 2020-2024 berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan

KPU, sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan pertama tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tersedianya produk hukum yang sesuai oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Terlaksananya system informasi partai politik yang akurat dan berkualitas;
- c. Terciptanya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kalimantan Utara yang berkualitas.

Sedangkan sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu terselenggaranya Pemilu/Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah:

- a. Terwujudnya pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, diiringi pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Tujuan ketiga yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kalimantan Utara. Tujuan ini memiliki sasaran strategis yaitu:

- a. tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan yang digelar secara serentak mencapai bahkan melampaui target partisipasi pemilih yang ditetapkan secara nasional oleh KPU.

Dan sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan keempat yaitu:

- a. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kalimantan Utara;
- b. Persentase KPU Kalimantan Utara yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
- c. Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilihan.

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, pada tanggal 4 Januari 2024 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan/Pemilu	77,5%
		Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	0,16%
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%

No	Program/Sasaran	Anggaran
1	Penyelesaian Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 3.417.569.000
2	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 8.562.997.000



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berpedoman pada peraturan menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Provinsi Kalimantan Utara melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro di berlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut dengan menggunakan skala kategori penilaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

***Tabel 3.1 Skala kategori Penilaian***

NO	Rentang Nilai %	Kategori	Keterangan
1	2	3	4
1	>100	Sangat berhasil	Kegiatan yang dilakukan telah melampaui target Indikator Kinerja
2	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilakukan telah mencapai target Indikator Kinerja
3	71 - 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilakukan telah mendekati target Indikator Kinerja
4	51 - 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilakukan tidak sesuai target Indikator Kinerja
5	0 - 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilakukan sangat tidak sesuai target Indikator Kinerja

Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan

kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk keperluan akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara secara menyeluruh.

Adapun capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil Perjanjian Kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	-
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan/Pemilu	77,5%	67,32%	86,86%
		Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	70,40%	91,4%
		Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	60,96%	79,16%
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	1,09%	681,25%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman	Persentase KPU dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai			

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Sasaran Strategi 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas

Dari pencapaian kinerja dengan indikator persentase Unit Kerja KPU Provinsi Kalimantan Utara yang dapat mencapai target kinerjanya sebagaimana tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80	78	-	-	-
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	-	-
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	-	-
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%

#### 1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek- aspek:

- kelembagaan atau organisasi;
- ketatalaksanaan atau business process; dan
- sumber daya manusia aparatur.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah Model PMPRB disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Hasil Evaluasi penilaian Indeks Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2024 sampai bulan Desember 2024 belum ada.

## 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di KKP. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi atau Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitaspertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2024 Inspektorat KPU RI mengevaluasi SAKIP KPU Provinsi Kalimantan Utara dan menyampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Nilai Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 adalah 70,30 dengan predikat "BB". Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2023. Sedangkan penilaian SAKIP KPU Tahun 2024, hingga laporan ini dibuat masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat KPU RI.

### 3. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Indikator kinerja opini BPK atas Laporan Keuangan dimaksud untuk menggambarkan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dana serta tidak ada korupsi. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan resmi yang merupakan isajikan simpulan pemeriksa terhadap ingkat kewajaran informasi yang dalam laporan keuangan. Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet mengacu pada beberapa kondisi sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosure);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Pada tahun 2024 KPU RI berhasil mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Selanjutnya untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, hingga laporan ini dibuat belum mendapatnya pernyataan resmi terkait Opini BPK yang dimaksud.

### 4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengolahan informasi, dan pemberi layanan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tentang keterbukaan informasi yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu tahun 2024 berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, maka KPU Provinsi Kalimantan Utara berkewajiban memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada stakeholder eksternal dan masyarakat terkait penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024, sepanjang informasi tersebut tidak dikecualikan.

Pada Tahun 2024 KPU Provinsi Kalimantan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mendapat nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah 91,47 yang berada pada kategori “Sangat Baik”. Hal ini merupakan peningkatan dibanding tahun 2023, dimana KPU Provinsi Kalimantan Utara memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 86,63.

Secara umum, pelaksanaan sasaran strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas dapat terlaksana dengan baik. Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 belum memperoleh realisasi, karena masih proses penilaian atau belum dilakukan penilaian hingga laporan ini selesai dibuat, sedangkan terkait Opini BPK atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 belum mendapatkan pernyataan resmi. Adapun kendala yang terjadi selama pelaksanaan sasaran strategis 1 ini dapat diatasi dengan peningkatan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan dan peningkatan integritas dan netralitas. Serta dengan penguatan lembaga seperti peningkatan infrastruktur dan teknologi, optimalisasi anggaran dan peningkatan partisipasi publik.

**Sasaran Strategi 2 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian	Target KPU RI
			2022	2023	2024		2024
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan/Pemilu	77,5%	-	-	67,32%	86,86%	77,5%
	Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	70,40%	91,4%	77%
	Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	60,96%	79,16%	77%

**1. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan/Pemilu**

Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Pemerintah, partai politik dan segenap warga negara dimana perhelatan itu diselenggarakan. Keaktifan masyarakat berpartisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. KPU Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu dan Pilkada. Untuk tingkat Partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 dapat dilihat di tabel berikut:

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)			Suara Sah	Suara Tidak Sah
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Total		
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah					
1	Bulungan	60.486	54.997	115.483	37.917	37.180	75.097	194	199	393	479	436	915	63,30%	68,22%	65,64%	72.479	3.926
2	Malinau	29.788	27.647	57.435	21.167	20.642	41.809	281	245	526	171	173	344	72,16%	75,70%	73,87%	41.914	765
3	Nunukan	80.532	72.678	153.210	54.599	52.005	106.604	359	437	796	1.471	1.142	2.613	68,81%	72,59%	70,60%	104.930	5.083
4	Tana Tidung	10.257	9.265	19.522	9.028	8.337	17.365	48	44	92	168	147	315	88,67%	90,61%	89,59%	16.441	1.331
5	Kota Tarakan	88.657	84.305	172.962	48.969	55.051	104.020	246	323	569	798	684	1.482	55,91%	65,96%	60,81%	95.729	10.342
	TOTAL	269.720	248.892	518.612	171.680	173.215	344.895	1.128	1.248	2.376	3.087	2.582	5.669	64,48%	70,40%	67,32%	331.493	21.447

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja ini sebesar 67,32% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 86,86%. Hal ini berarti KPU Provinsi Kalimantan Utara belum mencapai target yang telah ditetapkan, baik target KPU Provinsi Kalimantan Utara maupun Target dari KPU RI. Penyebab tidak terpenuhinya target partisipasi pemilih dikarenakan faktor



cuaca saat hari pemungutan suara, disebagian besar wilayah Kalimantan Utara terjadi hujan.

## 2. Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Pemilih perempuan memiliki peran penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebagai warga negara yang memiliki hak suara, pemilih perempuan berperan aktif dalam menentukan siapa yang akan memimpin negara atau wilayah tempat tinggalnya. Lembaga demokrasi yang merepresentasikan semua kelompok masyarakat adalah cermin dari demokrasi yang sehat dan tangguh. Pemilihan inklusif harus dapat menjangkau setiap kelompok masyarakat agar memiliki akses yang sama dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Peran serta pemilih perempuan sangatlah penting dalam proses Pemilu/ pemilihan. Dengan menggunakan hak suaranya, pemilih perempuan dapat memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi yang sama dengan mereka. Pemilih perempuan juga dapat memilih pemimpin yang memiliki komitmen yang tinggi dalam memajukan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

Partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala daerah itu penting karena masuk dalam nilai keadilan dan kesetaraan, peningkatan representasi dan penguatan demokrasi. Untuk itulah sosialisasi dan edukasi kepada pemilih perempuan agar dioptimalkan para penyelenggara pemilu/Pemilihan. Berikut Data Partisipasi Kehadiran Pemilih perempuan pada Pilkada 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Utara.

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)		
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Total
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah			
1	Bulungan	60.486	54.997	115.483	37.917	37.180	75.097	194	199	393	479	436	915	63,30%	68,22%	65,64%
2	Malinau	29.788	27.647	57.435	21.167	20.642	41.809	281	245	526	171	173	344	72,16%	75,70%	73,87%
3	Nunukan	80.532	72.678	153.210	54.599	52.005	106.604	359	437	796	1.471	1.142	2.613	68,81%	72,59%	70,60%
4	Tana Tidung	10.257	9.265	19.522	9.028	8.337	17.365	48	44	92	168	147	315	88,67%	90,61%	89,59%
5	Kota Tarakan	88.657	84.305	172.962	48.969	55.051	104.020	246	323	569	798	684	1.482	55,91%	65,96%	60,81%
TOTAL		269.720	248.892	518.612	171.680	173.215	344.895	1.128	1.248	2.376	3.087	2.582	5.669	64,48%	70,40%	67,32%

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa partisipasi pemilih perempuan pada pemilihan tahun 2024 sebanyak 70,40%. Sedangkan target yang ingin dicapai pada indikator ini adalah 77% sehingga capaian yang diperoleh adalah 91,4%.

### 3. Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Pemilu/Pilkada tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat, sukses tidaknya proses Pemilu/Pilkada bahkan sering diukur berdasarkan tinggi rendahnya partisipasi publik dalam mengikuti setiap tahapan kepemiluan. Anggapan ini sesungguhnya tidak salah mengingat keterlibatan publik menghasilkan para pemimpin duduk di legislatif dan eksekutif. Semakin tinggi partisipasi maka semakin kuat dukungan yang dimiliki. Berbicara mengenai keterlibatan publik, ada berbagai macam kelompok di masyarakat yang punya hak dan ikut terlibat di dalamnya. Salah satunya pemilih yang berasal dari kelompok disabilitas. Pada saat pelaksanaan Pemilu/pilkada, penyandang disabilitas juga mendapatkan hak yang sama. Salah satu bentuk dukungan kepada pemilih disabilitas adalah pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya mudah dijangkau dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya KPU Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu dan Plkada, namun jika dilihat dari target Partisipasi Pemilih Disabilitas yang ditetapkan, capaian realisasi dibawah target. Berikut data partisipasi kehadiran Pemilih Disabilitas pada Pilkada 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Utara.

No	Kabupaten/Kota	Data DPT Disabilitas			Data Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)		
		L	P	Jumlah	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih					
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Bulungan	402	348	750	174	176	350	43,28%	50,57%	46,67%
2	Malinau	145	119	264	74	90	164	51,03%	75,63%	62,12%
3	Nunukan	257	258	515	189	212	401	73,54%	82,17%	77,86%
4	Tana Tidung	77	60	137	45	57	102	58,44%	95,00%	74,45%
5	Kota Tarakan	322	325	647	158	235	393	49,07%	72,31%	60,74%
	TOTAL	1.203	1.110	2.313	640	770	1.410	53,20%	69,37%	60,96%

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa partisipasi pemilih disabilitas pada pemilihan tahun 2024 sebanyak 60,96% terdapat 1.410 orang yang menggunakan hak pilihnya pada pilkada tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan target yang ingin dicapai pada indikator ini adalah 77% sehingga capaian yang diperoleh adalah 79,16%.

Secara keseluruhan Sasaran Strategi 2: Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat,

belum dapat memenuhi target dan capaiannya masih dibawah 100%. Beberapa kendala yang dapat menyebabkan kurang tingginya partisipasi masyarakat yaitu cuaca hujan hampir merata diseluruh Kalimantan utara, kejenuhan masyarakat akibat pelaksanaan pemilihan yang sangat berdekatan dengan pemilu serta rasa kecewa karena janji politik yang tidak ditepati pada pemilihan sebelumnya sehingga memicu apatisme. Dalam upaya meningkatkan kesadaran pemilih dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, KPU Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi, seperti melaksanakan *launching jingle* dan maskot Pilkada, melaksanakan KPU *Run, event* jalan sehat, sosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat, menyelenggarakan KPU *goes to school & campus*, dan lain sebagainya. Untuk capaian realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 tidak ada, karena pelaksanaan pemungutan suara pemilu dan pemilihan dilakukan secara serentak di Tahun 2024.

**Sasaran Strategi 3 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	-	-	1,09%	681,25%
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

1. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Namun syarat untuk menjadi Pemilih PKPU telah mengaturnya di dalam PKPU No. 7 Tahun 2022, syaratnya adalah:

- genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
- berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dapat masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Kriteria DPK antara lain dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el, menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat tertera dalam KTP-el, pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kab/Kota setempat. DPK Memiliki kepanjangan daftar pemilih khusus. DPK adalah status bagi warga yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Namun dirinya terkendala karena datanya tidak masuk dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Meski tidak terdata, warga yang berstatus DPK tetap diberikan hak mencoblos. Adapun syaratnya dengan membawa kartu tanda pengenal elektronik ke tempat pemungutan suara. Namun perlu diingat jika seorang warga DPK hanya boleh melakukan pencoblosan di TPS sesuai alamat tanda pengenal. Pencoblosan warga dengan status DPK juga berbeda yakni pada pukul 12.00-13.00 waktu setempat. Berikut Data pemilih

yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Utara.

No	Kabupaten/Kota	Pengguna Hak Pilih		
		DPK		
		L	P	Jumlah
1	Bulungan	479	436	915
2	Malinau	171	173	344
3	Nunukan	1.471	1.142	2.613
4	Tana Tidung	168	147	315
5	Kota Tarakan	798	684	1.482
	<b>TOTAL</b>	<b>3.087</b>	<b>2.582</b>	<b>5.669</b>

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan tahun 2024 sebanyak 5.669 orang yang menggunakan hak pilihnya pada pilkada tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara.

2. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Indikator ini diukur dengan membandingkan KPU Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan pada tahun 2024 dengan jumlah tahapan Pemilu/Pilkada Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja "Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku" adalah sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini berarti KPU Provinsi Kalimantan Utara dan KPU Kabupaten/Kota telah berhasil menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu.

Secara keseluruhan, Sasaran Strategi 3: Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepegiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target realisasi. Tidak terdapat kendala yang berarti dalam

pelaksanaan sasaran strategis ini. Kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mencapai target disebabkan karena telah terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antar seluruh penyelenggara dan *stakeholder* terkait. KPU Provinsi Kalimantan Utara juga telah melaksanakan Tahapan Pemilu 2024 yang dimulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang berlaku.

**Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%	100%

1. Persentase KPU dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja "Persentase KPU dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai" adalah sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini berarti karena KPU Provinsi Kalimantan Utara telah berhasil melaksanakan target Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik Provinsi Kalimantan Utara.

Upaya yang telah dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku yakni, memastikan setiap KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu/Pilkada sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pilkada berjalan dengan aman dan damai.

Adapun kendala yang umum dihadapi untuk mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai yaitu potensi hoaks dan berita bohong, konflik antar pendukung, politik uang dan isu Sara. Namun di Provinsi Kalimantan Utara, hal-hal tersebut dapat dicegah dengan gencarnya KPU

Provinsi Kalimantan Utara melakukan sosialisasi pendidikan pemilih dan pendidikan politik kepada berbagai lapisan masyarakat, seperti KPU *goes to shcool & campus*, sosialisasi tatap muka pendidikan pemilih di Kabupaten/Kota, dan sebagainya. Serta didukung dengan terjalinnya koordinasi yang baik antar penyelenggara dan *stakeholder* dalam menyosialisasikan pendidikan pemilih dan 7pendidikan politik selama Tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara juga dapat dilihat dari realisasi anggaran. Pada tahun 2024, anggaran KPU Provinsi Kalimantan Utara dialokasikan untuk membiayai 2 program yaitu:

1. Program Penyelesaian Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

KPU Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan Pagu awal anggaran sebesar Rp. 11.980.566.000 (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), sampai dengan kuartal akhir KPU Provinsi Kalimantan Utara mendapat tambahan anggaran yang berasal dari Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sehingga pagu anggaran yang diterima menjadi Rp. 142.123.942.000 (seratus empat puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah). Adapun laporan akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Program/Sasaran	Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Rp. 142.123.942.000	Rp. 119.355.170.154	83,98%
1	Penyelesaian Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 113.656.920.000	Rp. 110.982.206.595	83,04%
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.467.022.000	Rp. 3.849.654.980	99,99%



Pencapaian realisasi anggaran masih dibawah target yang ditetapkan oleh KPU RI sebesar 99% dikarenakan terdapatnya sumber anggaran lain selain APBN, yakni anggaran hibah untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sehingga terdapat penyesuaian dalam penggunaan anggaran APBN yang berbenturan waktu pelaksanaannya dengan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Hal tersebut berakibat pada kurang maksimalnya serapan anggaran APBN pada KPU Provinsi Kalimantan Utara.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan kebijakan, program dan kegiatan, kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam pelaksanaan penggunaan anggaran selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun anggaran 2024.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara secara periodik mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran kepada para *stakeholders* yang dituangkan dalam Laporan Kinerja melalui proses penyusunan rencana kerja dan pengukuran kinerja.

Secara umum tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 dapat dinyatakan berhasil. Keberhasilan tersebut dapat di ukur dari Indikator Kinerja dari masing-masing sasaran mendekati 100%.<sup>1</sup>,

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi Pemilu melalui berbagai media dan melakukan pendidikan pemilih dengan metode yang lebih variatif yang ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal dan pemilih disabilitas dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih baik dalam Pemilu maupun Pemilihan;
2. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain terkait pendidikan pemilih;
3. Meningkatkan kapasitas dan integritas penyelenggara dalam upaya menyajikan proses dan hasil yang akuntabel serta dapat diterima oleh semua pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dibuat atas dasar sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Terima kasih.

## LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryanata Al Islami, S.HI, MH  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjung Selor, 4 Januari 2024

Ketua KPU Provinsi  
Kalimantan Utara

**SURYANATA AL ISLAMI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%
		Persentase, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa Hukum yang baik	Persentase KPU dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%

No	Program/Sasaran	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 3.417.569.000
2.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 8.562.997.000

Tanjung Selor, 4 Januari 2024  
Ketua KPU Provinsi  
Kalimantan Utara

SURYANATA AL ISLAMI